



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/10/KPTS/WN-SSL/1/2021
TENTANG
PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA BALITA/BKB
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat /keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader Bina Keluarga Balita ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Kader Bina Keluarga Balita Nagari Sungai SariaK LumPO Kecamatan IV Jurai;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trnasmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah/RPJM Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2018_2024;
14. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Hak Asal Usul Kewenangan Berskala Lokal Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kader Bina Keluarga Balita Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum *dalam Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Kepada Pengurus Kelompok Kader Bina Keluarga Balita agar membuat Laporan Perkembangan Kegiatan setiap bulannya Kepada Wali Nagari
- KETIGAA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Sungai Sariak Lumpo;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
didalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai SariaK LumPo

Pada tanggal : 3 Januari 2020

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



Lampiran Keputusan Wali Nagari Sungai SariaK Lumpo

Nomor :141.32/10/Kpts/WN-SSL/I/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Kader Bina Keluarga Balita/BKB Nagari
Sungai SariaK Lumpo Kecamatan IV Jurai.

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EDI AMANTO	Wali Nagari	Penanggung Jawab
2.	ADRIANTI	Ketua TP-PKK	Pembina Nagari
3.	DWI YUNITA, A.Md Keb	Bidan Desa	Pembina Wilayah
4.	MIRA PRATAMA	Masyarakat	Ketua
6.	MERI PUSPITA	Masyarakat	Kader Inti Kelompok Umur 0-1 Tahun
7.	CRICE ANDRIYENI	Masyarakat	Kader Inti Kelompok Umur 1-2 Tahun
8.	IFAHNI	Masyarakat	Kader Inti Kelompok Umur 2-3 Tahun
9.	RIKA AFRIYENTI	Masyarakat	Kader Inti Kelompok Umur 3-4 Tahun

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

